

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BLISS PROPERTI INDONESIA Tbk.
Nomor : 172/ DIR/POSA-BPI/VIII/2019

Tentang

PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
(CORPORATE SECRETARY)
PT. BLISS PROPERTI INDONESIA
("Perseroan")

Menimbang :

- a. Fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara Perseroan dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*), pemegang saham dan pihak internal perseroan;
- b. Perlunya *Corporate Secretary* dalam Perseroan yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut;
- c. Perlunya penunjukan seorang pemegang jabatan dan penanggung jawab sebagai *Corporate secretary* yang definitif.

Mengingat :

- a. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Peraturan Otorita Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. : Kep – 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I – A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
- d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penunjukan *Corporate Secretary* Perseroan

Pertama : Perubahan pada Penjabatan *Corporate Secretary* Perseroan, yang sebelumnya dirangkap oleh Direktur yaitu Ibu Astried Damayanti, efektif pada tanggal 26 Agustus 2019 *Corporate Secretary* diserahkan kepada Bpk. Rasyiid John Siwu dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Kedua : *Corporate Secretary* Perseroan, antara lain bertugas :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - c. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kepatutan sebagai *Corporate Secretary*.

Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 26 Agustus 2019.

Ditetapkan Oleh,



BLISS
PROPERTY INDONESIA

Gracianus Johardy Lambert

Direktur Utama